



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program strategis nasional dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada
- : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Menteri Kesehatan;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Sosial;
 5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 6. Menteri Ketenagakerjaan;
 7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 8. Jaksa Agung;
 9. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 10. Para Gubernur; dan
 11. Para Bupati dan Walikota;

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Untuk :
- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- KEDUA : Menteri Kesehatan untuk :
1. melakukan evaluasi, pengkajian dan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. menyempurnakan sistem tarif pelayanan kesehatan sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 3. menyempurnakan Program Rujuk Balik dalam pelayanan kesehatan;
 4. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, terutama obat esensial;
 5. mengkaji dan menyempurnakan sistem pembiayaan bagi penyakit katastropik; dan
 6. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan bersama Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan Swasta.
- KETIGA : Menteri Dalam Negeri untuk :
1. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. memastikan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. memastikan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
3. memastikan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mendaftarkan seluruh penduduknya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
4. memastikan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di wilayahnya masing-masing; dan
5. menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

KEEMPAT : Menteri Sosial untuk melakukan percepatan verifikasi dan validasi terhadap penetapan dan perubahan data guna meningkatkan kualitas data Peserta Penerima Bantuan Iuran.

KELIMA : Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:

1. memastikan Badan Usaha Milik Negara untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para Pengurus dan Pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
2. memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi seluruh Pengurus dan Pkerjanya pada Badan Usaha Milik Negara.

KEENAM...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Menteri Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional.

KETUJUHUH : Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:

1. melakukan kampanye dan sosialisasi (*public education*) untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional; dan
2. memfasilitasi jaringan komunikasi data untuk suksesnya sistem teknologi informasi (IT) Program Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDELAPAN : Jaksa Agung untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

KESEMBILAN : Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk:

1. memastikan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan jaminan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian identitas Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan perluasan kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang telah memenuhi persyaratan;
2. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka kepatuhan dan terlaksananya Program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal;

3. meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga atau pihak lain dalam rangka kampanye dan sosialisasi (*public education*) Program Jaminan Kesehatan Nasional;
4. melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional;
5. melakukan pengkajian implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan bahan masukan untuk perbaikan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. meningkatkan jumlah kerja sama dengan apotek yang memenuhi syarat untuk menjamin ketersediaan obat Program Rujuk Balik dengan kriteria dan proses penunjukan kerja sama yang transparan sesuai kebutuhan dan kondisi geografis; dan
7. menyediakan dan memberikan data program Jaminan Kesehatan Nasional secara berkala kepada Menteri Kesehatan dalam rangka peningkatan mutu.

KESEPULUH : Para Gubernur untuk:

1. meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

2. mengalokasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
3. memastikan Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
4. memastikan Bupati dan Walikota untuk mendaftarkan seluruh penduduknya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
5. memastikan Bupati dan Walikota untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan di wilayahnya masing-masing;
6. memastikan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para Pengurus dan Pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi seluruh Pengurus dan Pkerjanya pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
8. memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

d. izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
atau

e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya masing-masing.

KESEBELAS : Para Bupati dan Walikota untuk:

1. mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
2. memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
3. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayahnya masing-masing;
4. memastikan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendaftarkan dan memberikan data yang lengkap dan benar bagi para Pengurus dan Pekerja beserta anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
5. memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi seluruh Pengurus dan Pekerjanya pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
6. memberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berupa:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
atau

e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya masing-masing.

KEDUABELAS : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk :

1. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
2. melakukan koordinasi pengkajian sumber-sumber pendanaan lain untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
3. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGABELAS : Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

KEEMPATBELAS : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Surat Indrijarso